

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Rumah tahanan Negara adalah fasilitas yang di berikan Negara untuk membantu jalanya proses penyidikan, penuntutan, dan juga pemeriksaan di dalam Pengadilan Negeri, Pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Rumah tahanan Negara di dalam pelaksanaanya di bawah kementrian hukum dan HAM.

Disamping itu hukum memberi jaminan bagi masyarakat dan warga Negara dengan melindungi hak asasi masyarakat atau warga negaranya karena kemungkinan adanya penyelewengan dalam penggunaan kewenangan. Mengenai hak asasi didalam pemberian interpretasi atau artinya yang ada di dalam undang-undang 1945 yang berasal dari pancasila ini di jelaskan bahwa di dalam kerangka pandangan hidup, budaya dan juga cita-cita hukum dari bangsa dan Negara bisa di katakan hak dan kewajiban Negara sudah tercantum, sebagaimana telah di jelaskan didalam pasal 27 ayat (2):

“Menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian”

Berdasarkan aturan yang di jelaskan bahwa bisa dikatakan di dalam Negara Republik Indonesia ini yang mengutamakan hak asasi manusia dan hukum yang mana di dalam Negara ini bahwa masyarakat di hadapan hukum ini sama halnya seperti

seorang warga Negara disangka melakukan tindakan pidana, karena Negara ini harus memberikan perlindungan sampai telah adanya putusan yang mana putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) yang menyatakan kesalahannya. Seperti yang di jelaskan dalam asas hukum “*presumption of innocence*” agar bisa terlaksananya proses yang layak.¹

Bantuan hukum ini merupakan berbagai bantuan dan juga jasa yang berkaitan dengan hukum atau permasalahan tentang hukum yang di jalankan oleh seorang yang ahli dalam bidang hukum terhadap seseorang yang mempunyai permasalahan atau perkara hukum yang di khususkan untuk masyarakat miskin.²

Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara efektif sehingga dibentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjadi ketentuan bagi Negara dalam memberikan jaminan bagi masyarakatnya, diutamakan bagi masyarakat kurang mampu dalam mendapatkan keadilan dan di pandang sama di hadapan hukum.³

Persoalan bantuan hukum ini dapat di jelaskan bahwa advokat dalam memberikan bantuan hukum dimuka persidangan di pengadilan. Namun, pada saat ini di dalam memberikan bantuan hukum ini tertarik untuk di pelajari dan juga di teliti lebih

¹ IGN. Ridwan Widyadharma, Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010). hlm. 26

² Abdurrahman, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1980), hlm 112.

³ Yusuf Saefudin, “Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum,” *Jurnal Idea Hukum* 1, no. 1 (2015). hlm. 65-66

jauh lagi, baik dalam konteks dalam pelaksanaan penegakkan hukum maupun hak asasi manusia. Bantuan hukum ini di dalam pelaksanaannya yang dikhususkan untuk masyarakat tidak mampu dalam mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma atau tanpa adanya pembayaran (*pro bono public*) dalam mendapatkan persamaan hak di hadapan hukum.

Ada dua jenis masyarakat yang di khususkan untuk mendapatkan bantuan hukum, pertama masyarakat miskin dan masyarakat tidak mampu. Dalam menggunakan pemilihan “masyarakat” miskin ini hanya mempertimbangkan kualifikasi ekonomi, sementara “masyarakat tidak mampu” menggunakan dimensi yang lebih luas dari pada ekonomi, seperti ketidakmampuan ini diakibat karena konflik komunal, atau benturan social yang melibatkan subjek hukum warga secara kolektif. Pada pemilihan “masyarakat tidak mampu” ketika memerlukan bantuan hukum tetapi tidak terpenuhinya kualifikasi ekonomi tetap bisa mandapatkan bantuan hukum biaya atau tidak. Bahwa paradigma bantuan hukum ini bisa dikatakan di dalam pelaksanaannya bukan hanya diampifikasi pada ranah teknis administrative, atau seperti mengeluarkan biaya atau tidak.⁴

Bantuan hukum di dalam pelaksanaannya yang mendapat bantuan hukum ini bukan hanya untuk masyarakat miskin saja tetapi untuk masyarakat kurang mampu

⁴ Julius Ibrani, *Bantuan Hukum Bukan Hak yang Diberi*, YLBHI, Jakarta, 2013, hlm 92.

karena adanya permasalahan social politik yang menghadang dalam mendapatkan persamaan dalam hukum yang adil.

Diutamakan penerima bantuan hukum ini, dalam memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma yang ada di Indonesia ini mengutamakan terhadap masyarakat miskin atau masyarakat yang tidak mampu yang mempunyai permasalahan tentang hukum. Di satu sisi, bantuan hukum yang di berikan Cuma-Cuma ini bisa membuat masyarakat miskin dengan mudah menggapai keadilan.⁵

Di dalam bantuan hukum ini yang paling penting adalah hak yang warga Negara miliki bagi setiap orangnya. Karena di dalam setiap proses hukum, khususnya di dalam ranah hukum pidana biasanya seseorang ditetapkan sebagai tersangka didalam perkara pidana tidak akan bisa dalam proses hukum dan pemeriksaan hukum ini melakukan pembelaan hukum sendiri. Dengan itu maka tidak akan mungkin terjadi bila seorang tersangka dalam perkara pidana ini dapat melakukan pembelaan untuk diri sendiri dalam proses hukum tersebut. Maka dari itu tersangka atau terdakwa di dalam perkara pidana ini mendapatkan bantuan hukum untuk menjaga hak-hak terdakwa atau tersangka. Sebagaimana didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum ini adalah sebuah jasa yang bergerak di bidang hukum

⁵ Tim ILRC, *Laporan Penelitian Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum*, ILRC, Jakarta, 2019, hlm 6.

yang di jalankan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma terhadap masyarakat yang mempunyai perkara hukum.⁶

Pos bantuan hukum pemasyarakatan ialah tempat layanan bantuan hukum litgasi dan nonlitigasi yang terdapat di Rumah Tahanan Negara. Pos bantuan hukum pemasyarakatan juga menginduk dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dimana penyelenggaranya ialah Kementerian Hukum dan HAM, yang memberikan Bantuan Hukumnya adalah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi Kemenkumham dalam hal BPHN, dan Penerima Bantuan Hukumnya adalah Tahanan.

Mengenai penerima bantuan hukum pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Penerima Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan yang mengacu pada Undang-Undang Bantuan Hukum, tetapi di dalam pelaksanaan bantuan hukum di dalam Rumah Tahanan ini mempunyai perbedaan

⁶ H. Andi Ferry Mulyanuddin, *Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Untuk Menjamin Hak Konstitusi Warga Negara Bagi Keadilan dan Kesetaraan Dimuka Hukum*, <https://jabar.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/undang-undang-no-16-tahun-2011-tentang-bantuan-hukum-bagi-masyarakat-kurang-mampu-untuk-menjamin-hak-konstitusi-warga-negara-bagi-keadilan-dan-kesetaraan-dimuka-hukum>, diunduh pada Jumat 30 Oktober 2020, pukul 21.28

mengenai pihak penerima bantuan hukumnya yaitu tahanan yang miskin dan tidak mampu.⁷

Oleh karenanya, banyak yang masih belum paham mengenai bantuan hukum yang menjadi haknya. Pentingnya dibentuk pos bantuan hukum (Posbakum) disetiap Lapas dan Rutan di seluruh wilayah Indonesia adalah sebagai amanat bahwa setiap warga Negara berhak atas persamaan hukum dan perlakuan adil, tak terkecuali mereka tahanan, tetap mendapatkan bantuan hukum atau kemudahan akses keadilan.

Seberapa besar peran Posbakum di Rutan Kelas 1 Bandung dalam menjaga hak-hak tahanan dilihat sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat atau hanya sekedar pendampingan. Itulah yang melatar belakangi penyusun untuk mengkaji skripsi dengan judul Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum dalam Menjaga Hak-hak Tahanan di Rutan Kelas 1 Bandung oleh Pos Bantuan Hukum Pemasarakatan.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan suatu bagian pendahuluan dari suatu perumusan masalah hingga sasaran dalam suatu jalinan tertentu dapat dikenali sebagai suatu masalah. Hal tersebut berfungsi untuk memfokuskan peneliti agar mempelajari objek lebih cermat dengan sesuai tujuan judul. Berdasarkan deskripsi latar belakang diatas,

⁷ Kanwil, *Bantuan Hukum Sebagai Akses Keadilan Bagi Tahanan Lapas Cilegon*, <https://banten.kemenkumham.go.id/berita-upt/4597-bantuan-hukum-sebagai-akses-keadilan-bagi-tahanan-lapas-cilegon>, diunduh pada Rabu 28 Oktober 2020 pukul 18.15

maka dalam perumusan penelitian ini dituangkan dalam identifikasi masalah yaitu sebagai berikut⁸:

1. Bagaimana pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Pemasarakatan bagi tahanan di Rutan Kelas 1 Bandung?
2. Bagaimana upaya Pos Bantuan Hukum Pemasarakatan dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum guna mengatasi kendala-kendala bagi tahanan di Rutan Kelas 1 Bandung?
3. Apakah upaya yang dilakukan oleh tahanan jika Posbakum di Rutan Kelas 1 Bandung menolak memberikan bantuan hukum sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Ingin mengkaji pelaksanaan bantuan hukum yang dilaksanakan oleh Posbakum di Rutan Kelas 1 Bandung
2. Untuk mengungkapkan secara objektif berdasarkan kenyataan di lapangan tentang upaya yang dilakukan Posbakum dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi para tahanan di Rutan Kelas 1 Bandung.

⁸ Junjun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebagai Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1990, Hlm 309.

3. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh tahanan jika posbakum di Rumah Tahanan Kelas 1 Bandung menolak memberikan bantuan hukum sebagaimana dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam mencapai tujuan, diharapkan penulisan ini secara umum juga dapat bermanfaat bagi kemajuan perkembangan hukum di Indonesia. Secara khusus, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan pemikiran secara teoritis maupun kegunaan praktis.

1. Secara teoritis

Hasil penelitian yang kemudian dituangkan dalam skripsi ini diharapkan bisa bermanfaat terhadap kemajuan ilmu mengenai Hukum Pidana di Indonesia secara umum, dan Hukum Acara mengenai upaya bantuan hukum secara khusus

2. Secara praktis

- a. Bagi peneliti, diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi peneliti secara pribadi sebab dalam meningkatkan keterampilan guna melakukan penelitian hukum, penelitian ini sangat bermanfaat secara pribadi.
- b. Bagi praktisi hukum di Indonesia terutama bagi advokat dan para Lembaga Bantuan Hukum, agar dapat dimanfaatkan dalam hal pengembangan konsep mengenai penegakan hukum yang dilakukan dengan sebaik-baiknya. Selain itu,

bagi pemerintah dan masyarakat umum secara luas diharapkan bermanfaat guna menjawab perdebatan yang ada selama ini.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah Negara hukum. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, atau disingkat UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia bukan Negara Kesatuan (*Machtstaat*) melainkan berdasarkan atas Hukum (*Rechtstaat*).⁹ Kemudian dalam pernyataan tersebut juga di atur dalam pasal 1 ayat (3) hasil amandemen UUD 1945 (1999-2002) menetapkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Disebutkan dalam UUD 1945 bahwa peristilahan Negara hukum di Indonesia secara konstitusional telah disebutkan. Dengan keadaan yang ada di Indonesia yaitu Pancasila konsep yang dianut oleh Negara kita di sesuaikan sebagai Negara hukum yang berdasar pada Pancasila, pasti memiliki arah serta sasaran tertentu yaitu bermaksud untuk melahirkan tata kehidupan Negara yang sejahtera, tentram, dan tertib dimana status hukum setiap warga negaranya dilindungi sehingga bisa tercapainya sebuah keseimbangan dan kepatutan antara kebutuhan perorangan maupun kepentingan kelompok (masyarakat). Beberapa pernyataan di dalam UUD 1945 bahwa Indonesia sebagai Negara hukum tercermin dari antara lain:

1. Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”

⁹ Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, 2004, hlm.34-35.

2. Bab X Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”¹⁰

Individu dan Negara berdiri sejajar dalam Negara hukum. Konstitusi dan aturan perundang-undangan membatasi Kekuasaan Negara. Individu harus dapat menuntut Negara. Negara dapat dihukum oleh pengadilan dan dituntut ganti rugi apabila Negara bersalah. Hal ini didasarkan dari pemikiran bahwa negara diwakili oleh orang dalam hal pemerintahan karena seseorang tidaklah ada yang sempurna maka bisa melakukan kesalahan, Negara harus dapat dituntut dimuka pengadilan. Dan, Negara harus melindungi segenap tanah tumpah darah menurut pembukaan UUD 1945.

Pemerintah dalam menyelenggarakan kekuasaannya diatur didalam undang-undang. Jadi, di dalam suatu Negara hukum tersebut yang bisa memerintah hanyalah Undang-undang bukan orang. Ketentuan mengenai konservasi yang lebih besar sudah mewujudkan konstitusi yang melindungi kepentingan individu dan pembatasan dalam kekuasaan Negara. Didalam Negara hukum, menegaskan bahwa masyarakat dalam sebuah Negara mempunyai kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*) dan untuk dibela kepentingannya harus didampingi oleh penasihat hukum atau advokat (*access to legal counsel*). Inilah mengapa semua orang mempunyai hak perlindungan

¹⁰ Alfina Fajrin, *Indonesia Sebagai Negara Hukum*,
<https://www.kompasiana.com/alfinafajrin/59b80b71941c202012739722/indonesia-sebagai-negara-hukum>,
diunduh pada Rabu 28 Oktober 2020, Pukul 15.42

hukum bagi yang melanggar hak asasi manusia terhadap perbuatan penguasa. Persamaan di hadapan hukum dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi:

“setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”¹¹

Fakir miskin memiliki hak konstitusional dengan diwakili dan dibela oleh advokat atau pembela umum baik di dalam maupun di luar pengadilan (*legal aid*) dan mendapatkan jasa hukum advokat (*legal service*) sebagaimana atas dasar pasal 27 ayat (1) UUD 1945.¹²

Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 juga menjamin setiap orang untuk mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum yang berbunyi:

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Setiap orang mendapatkan jaminan dalam mendapatkan keadilan sehingga semuanya sama di hadapan hukum cerminan asas *equality before the law* dan asas *equal justice under the law* yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1).¹³

¹¹ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan* (Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, 2000), hlm 46

¹² Frans Hendra Winata, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm 5

¹³ *Ibid*, hlm 29.

Terkadang bantuan hukum digambarkan oleh masyarakat sebagai belas kasihan bagi si miskin. Semestinya, di dalam pelaksanaannya bantuan hukum tidak hanya sekedar membantu orang miskin, melainkan dalam pelaksanaannya bantuan hukum juga merupakan sebuah gerakan moral yang memperjuangkan hak asasi manusia.¹⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, sebagaimana didalam Undang-Undang tersebut telah dijelaskan tujuan dari bantuan hukum ini adalah memberikan jasa hukum yang mana pemberian bantuan hukum ini di berikan secara cuma cuma yang di berikan kepada penerima bantuan hukum yang mempunyai permasalahan tentang hukum. Penyelenggaraan bantuan hukum yang mana telah diberikan kepada penerima bantuan hukum yang mana di dalam bantuan hukum ini terdapat hak-hak konstitusi yang harus diwujudkan dan juga melaksanakan Negara hukum akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan dihadapan hukum dengan mengakui dan melindungi serta menjamin hak warga negaranya. Bantuan hukum juga mempunyai tujuan lain yaitu melaksanakan pelayanan hukum dengan melakukan pembelaan dan perlindungan mengenai hak-hak konstitusi tersangka atau terdakwa dari mulai ditahan hingga ditetapkannya putusan pengadilan.

Ketetapan mengenai bantuan hukum yang terdapat pada Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyebutkan bahwa

¹⁴ Abdurrahman, *Op.Cit.*, hlm 141.

“advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Mengenai hak untuk memperoleh bantuan hukum terdapat dalam Pasal-Pasal 54, 55, 56, 59 dan 114 KUHAP. Di dalam pasal-pasal tersebut sebagaimana di jelaskan bahwa telah memberikan jaminan tentang hak bantuan hukum, yang dimana pada setiap tingkat pemeriksaannya harus dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang bersangkutan. Isi dari pasal-pasal tersebut adalah:

Pasal 54, menyebutkan bahwa

“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini”

Pasal 55, menyebutkan bahwa

“Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya”

Pasal 56 ayat (2), menyebutkan bahwa

“Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud, memberikan bantuannya dengan Cuma-Cuma”

Pasal 59, menyebutkan bahwa

“Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya”

Pasal 114, menyatakan bahwa

“Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 56”

Secara lebih spesifik aturan ini termuat juga dalam Kode Etik Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Pasal 7 poin h dalam Peraturan Peradi Nomor 1 Tahun 2010, bahwa:

“Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma (pro deo) bagi orang yang tidak mampu.”

Tanggungjawab pro bono oleh advokat disebutkan di Pasal 11 Peraturan Peradi Nomor 1 Tahun 2010, bahwa:

“Advokat dianjurkan untuk memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma setidaknya 50 (lima puluh) jam kerja setia tahunnya.”

Pro bono dapat diterapkan oleh advokat melalui atau partisipasi dengan lembaga-lembaga bantuan hukum.

Perhimpunan Advokat Indonesia sendiri membuat satu unit layanan bernama PBH PERADI, yang mewajibkan 50 jam per tahun untuk memberikan bantuan hukum pro bono yang dilaksanakan oleh setiap advokat. Mengenai bantuan hukum pro bono, Negara melalui undang-undang peradilan umum, peradilan agama dan TUN menjadikan Posbakum sebagai tempat untuk bantuan hukum bagi orang tidak mampu.

Adapun pada prinsipnya setiap hukum atau aturan yang dibuat dan diantaranya yaitu peraturan-peraturan yang telah dijabarkan diatas merupakan peraturan yang didasari oleh yang namanya asas-asas hukum umum. Dimana asas sendiri dapat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi landasan berpendapat. Asas juga dapat diartikan sebagai hukum dasar.

Asas hukum umum merupakan dasar norma yang telah dijelaskan dari hukum positif yang mana di dalam ilmu hukum ini tidak menganggap berawal dari ketentuan – ketentuan yang umum. Hukum positif yang berada dalam suatu masyarakat merupakan suatu pengendapat dari asas hukum. Oleh karena itu, tidak termasuk ke dalam norma-norma hukum konkrit, seharusnya asas hukum ini dianggap sebagai dasar atau petunjuk bagi hukum.

Implementasi Undang-undang bantuan hukum ini diberlakukan atas asas-asas bantuan hukum sebagaimana yang ada di dalam Pasal 2 Undang-undang bantuan hukum ini yang berbunyi:

“Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, persamaan kedudukan didalam hukum, keterbukaan, efesiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.”

1. Asas keadilan:

Di dalam menempatkan setiap orang mengenai hak dan kewajiban secara profesional, baik, dan tertib. Yang menjadi salah satu dasar hidup manusia adalah

keadilan. Sebagaimana manusia ini hidup maka manusia memiliki kebebasan seperti mendefinisikan atau mengartikan keadilan sesuai dengan ilmu pengetahuannya sendiri atau pengalamannya sendiri. Dimana keadilan mempunyai peran bagi setiap manusia yang mana keadilan ini secara terus menerus memberikan hak bagi setiap orang.

Hakikat keadilan ini sendiri di dalam suatu tindakan atau perlakuan dengan pengkajiannya terhadap norma atas pandangan subjektif ini maka harus melebihi norma norma yang lainnya. Hukum sendiri seharusnya mempunyai unsur nilai keadilan, namun dalam hal ini hukum tidak sesuai dengan keadilan karena di dalam norma norma hukum ini tidak mempunyai unsur keadilan.¹⁵

2. Asas persamaan kedudukan di dalam hukum:

Bahwa perlakuan sama di mata hukum adalah hak yang di miliki bagi setiap orang dan juga mempunyai kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum

3. Asas keterbukaan:

Memberikan jalan bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi yang lengkap, jujur, dan benar dan juga memberikan jaminan keadilan atas dasar konstitusional bagi masyarakatnya.

¹⁵ Fence M. Wantu, *Op,Cit*, hlm 485.

4. Asas efisiensi:

Pemberian anggaran yang ada ini untuk memaksimalkan dalam melaksanakan bantuan hukum.

5. Asas efektivitas:

Pemberian bantuan hukum ini harus mencapai tujuan bantuan hukum yang secara tepat.

6. Asas akuntabilitas:

Kegiatan dan juga hasil akhir dari bantuan hukum ini dalam penyelenggaraannya harus bisa di pertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Pengertian Bantuan Hukum dalam KUHAP menurut M. Yahya Harahap¹⁶ menyatakan bahwa:

“Bantuan hukum yang dimaksud KUHAP meliputi pemberian jasa bantuan hukum secara professional dan formal, dalam bentuk pemberian jasa bantuan hukum setiap orang yang terlibat dalam kasus tindak pidana, baik secara Cuma-Cuma bagi mereka yang tidak mampu dan miskin maupun memberi bantuan kepada mereka yang mampu oleh para advokat dengan jalan menerima imbalan jasa”

Bila di pandang dari pendapat M. Yahya Harahap bahwa pengertian bantuan hukum mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda, yaitu antara lain:

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Op, Cit*, hlm 348.

1. *Legal aid*, yaitu pemberian jasa dalam bidang hukum terhadap seseorang yang mempunyai perkara hukum, yaitu:
 - a. Jasa bantuan hukum ini di berikan secara Cuma – Cuma.
 - b. Jasa bantuan hukum dalam *legal aid* ini mengutamakan kepada seseorang yang tidak mampu atau rakyat miskin yang mempunyai perkara tentang hukum.
 - c. Dalam hal ini maka dalam konsep *legal aid* ini adalah untuk memberikan atau menegakan hukum dan juga membela hak asasi masyarakat kecil yang tak punya dan juga tidak paham akan hukum.
2. *Legal assistance*, yang mempunyai pengertian yang luas dari *legal aid*. Karena mengandung makna dan tujuan dari pemberian jasa bantuan hukum, dan juga mengenai pengertian yang bisa di kenal sebagai advokat, yaitu pemberi bantuan hukum:
 - a. Tidak hanya yang tidak mampu Bisa juga untuk yang mampu membayar prestasi.
 - b. Sekaligus dalam pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin dan secara Cuma – Cuma.
3. *Legal service*, yaitu pelayanan hukum. Pada hakikatnya orang lebih cenderung memberikan arti yang luas mengenai konsep dan makna *legal service* dengan tujuan *legal aid* atau *assistance* karena di dalamnya berisikan tentang tujuan dan makna:

- a. Bantuan hukum di berikan pada masyarakat dalam pelaksanaannya yang mempunyai tujuan untuk menghapus fakta yang diskriminatif dalam penegakkan, pemberi bantuan hukum terhadap rakyat tidak mampu atau rakyat miskin dan mempunyai penghasilan kecil di bandingkan dengan masyarakat mampu atau kaya yang mempunyai akses dalam sumber dana dan kekuasaan.
- b. Sebagaimana pelaksanaannya pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat bisa di wujudkan dalam fakta hukum itu sendiri oleh para penegak hukum karena pada hakikatnya menghormati hak yang di benarkan oleh hukum bagi masyarakat tidak perlu di beeda bedakan antara kaya dan miskin.

Didalam teori keadilan bermartabat adalah suatu keadilan yang di ciptakan oleh sistem hukum yang berdimesi secara spiritual dan juga secara material. Teori keadilan ini salah satu teori yang di dilandasi dengan nilai pancasila khususnya terdapat pada sila kedua yaitu kemusiaan yang adil dan beradab dan di jiwai dalam sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan dilandasi oleh sila kedua tersebut keadilan hukum ini yang terdapat pada bangsa Indonesia yaitu keadilan yang memanusiakan manusia. Menurut Teguh Prasetyo memanusiakan manusia di dalam keadilan itu bisa disebut sebagai teori keadilan bermartabat.¹⁷ Bahwa pada artinya tersebut meskipun seorang melakukan kesalahan secara hukum tetap orang yang bersalah pun harus di perlakukan

¹⁷ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Jakarta, 2015, hlm 109.

layaknya manusia sebagaimana hak-hak yang terdapat pada dirinya. Agar tercipta keadilan bermartabat yang menyeimbangkan hak dan kewajibannya.¹⁸

Dilihat dari keadilan bermartabat ini, dalam pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin termasuk kedalam sebagaimana memanusiakan manusia, adalah wujud bagi penghormatan kepada harkat dan martabat seseorang. Oleh karena itu masyarakat tidak mampu juga mendapatkan hak untuk dibantu dan juga dibela oleh advokat. Karena hal tersebut termasuk kedalam mewujudkan semua manusia sama di mata hukum. Dan juga masyarakat tidak mampu ini juga harus di penuhi mengenai hak-haknya sebagaimana telah seseuai dengan harkat dan martabat menjadi manusia.

Menurut Roberto Conception bantuan hukum merupakan sebuah penemuan yang harus di gunakan dalam mengarahkan terhadap setiap pelayanan hukum yang di berikan dan juga di tawarkan. Sebagaimana dalam hal ini harus melakukan pemberian berupa informasi dan juga pendapat hak hak, bisa di dalam berbagai macam kondisi contohnya sengketa, litigasi dan juga dalam proses hukum yang berupa peradilan atau yang lainnya.¹⁹

Impementasi bantuan hukum ini bertujuan memberikan perlindungan hak asasi manusia dan juga memberikan rasa keadilan sehingga kegiatan ini bermanfaat bagi masyarakat. Maka di dalam bantuan hukum ini para jasa hukum litigasi maupun non

¹⁸ *Ibid*, hlm 45

¹⁹ Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia* (Jakarta, Cendana Press, 1983), hlm 31

litigasi ini di berikan kepada masyarakat secara Cuma-Cuma jasa hukum ini di isi oleh para professional contohnya advokat atau pengacara dalam hal ini memberikan jasanya dalam bantuan hukum ini untuk melindungi hak-hak masyarakat bagi yang membutuhkan jasa dalam bantuan hukum ini.

Menurut Darmawan Prist bahwa dalam bantuan hukum ini merupakan suatu bentuk pemberian bantuan hukum, agar dalam fungsinya bisa menyelesaikan permasalahan perkara.²⁰ Di dalam KUHAP sering digunakan dalam istilah bantuan hukum, yang mana bantuan hukum ini berperan sejak pemeriksaan. Di dalam Pasal 1 butir 13 KUHAP sudah di atur ketentuan-ketentuan sebagai penasehat hukum, yaitu seseorang yang dapat memberikan bantuan hukum ini harus telah memenuhi syarat-syarat yang sudah di atur di dalam undang-undang sebagaimana untuk memberikan bantuan hukum.

Sebagaimana dijelaskan oleh Syah Sahab yang dikutip oleh Djoko Prakoso, dengan adanya pembelaan didalam pemeriksaan pendahuluan, oleh karena itu sebagai pembela bisa melihat dan juga mendengarkan proses pemeriksaan tersangka.²¹

Frans Hendra Winarta menyebutkan bahwa:

“Bantuan hukum adalah jasa yang di berikan dan juga di khususkan terhadap masyarakat tidak mampu yang membutuhkan pembelaan secara Cuma-cuma, yang di berikan baik diluar atau didalam pengadilan umum, yang di berikan seorang yang sudah mengerti

²⁰ Darman Primts, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek* (Jakarta, Djambatan, 2002), hlm 102

²¹ Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP* (Jakarta, Ghalia Indoneisa, 1996), hlm 8

mengenai asas-asas, kaidah hukum, pembelaan hukum, dan juga hak asasi manusia.”²²

Dalam isi undang-undang ini sudah di jelaskan bahwa bantuan hukum ini dalam pemberian bantuan hukum harus di berikan secara Cuma-Cuma oleh para pemberi bantuan hukum terhadap penerima bantuan hukum.²³

Perlu di perhatikan bahwa dalam melakukan pemberian bantuan hukum ini di khususkan untuk masyarakat miskin dan dalam pemberian bantuan hukum ini harus secara Cuma-Cuma (*pro deo atau pro bono publico*) terhadap masyarakat miskin yang di dalam maupun di luar pengadilan, dalam hal ini termasuk ke dalam bagian dari peranan dan juga fungsi dari bantuan hukum itu sendiri karena di dalam pelaksanaannya adalah untuk memperjuangkan hak asasi manusia. Ketentuan-ketentuan jasa pemberi bantuan hukum ini di haruskan memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma terhadap masyarakat miskin secara *pro deo* (demi Tuhan), sebagaimana fungsi dari bantuan hukum ini maka profesi advokat (*officium nobile*) harus professional dimana dalam melakukan pembelaan tersebut para advokat tidak boleh melihat dari latar belakang orang yang di belanya, seperti agama, warna kulit, ras, ideology, politik, social-budaya, dan seterusnya.²⁴

²² Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta, Elex Media Komputindo, 2000), hlm 23.

²³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

²⁴ Frans Hendra Winata, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm 164.

Menurut Cecil Rajendra yaitu aktivis hak asasi manusia dan juga advokat di Malaysia, bahwa bantuan hukum ini bukanlah semata-mata *pro bono public* tetapi termasuk *pro justice*. Dan tidak boleh seorangpun diabaikan dalam hal haknya untuk mendapatkan suatu pembelaan yang di berikan oleh pembela umum atau advokat di dalam Negara hukum ini.²⁵ Sebagaimana yang telah di jelaskan bahwa dalam melakukan pembelaan ini tidak boleh memandang latar belakang seseorang yang bersangkutan.

Beda halnya dengan Schuyt, Groenendijk dan Slood bantuan hukum ini di bedakan menjadi lima jenis, yaitu:²⁶

1. Bantuan hukum Preventif, bantuan hukum yang di berikan dengan berbentuk penyuluhan hukum dan juga penerangan terhadap masyarakat agar masyarakat ini mengerti akan hal kewajiban dan juga hak-hak sebagai warga Negara.
2. Bantuan hukum Diagnostik, bantuan hukum hukum yang di berikan ini berupa konsultasi dan juga pemberian nasihat hukum.
3. Bantuan hukum Pengendalian Konflik, di dalam halnya bantuan hukum ini bertujuan atau memberikan bantuan hukum lebih kepada bagaimana mengatasi secara aktif yaitu mengenai permasalahan konkret yang ada didalam masyarakat. Oleh karena itu dijalankannya bantuan hukum ini dengan bentuk pemberian

²⁵ *Ibid*, hlm 2.

²⁶ Binziad Kadafi, *et al.*, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia & Asia Foundation, Jakarta, 2001, hlm 208-209.

asistensi hukum terhadap masyarakat yang tidak bisa menyewa atau menggunakan jasa adovokat dalam halnya untuk memperjuangkan kepentingannya.

4. Bantuan hukum Pembentukan Hukum, hal ini di tujukan dalam hal memikat yurisprudensi yang tepat, jelas, dan juga benar.
5. Bantuan hukum Pembaruan Hukum, bantuan hukum yang bertujuan dalam pelaksanaannya semakin di khususkan untuk mengadakan pembaharuan hukum baik melalui hakim atau juga pembentukan undang-undang.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis yang deskriptif analitis, yaitu dengan mengutip pendapat Sunggono yang di jelaskan bahwa deskriptif analisis adalah penelitian yang di maksudkan dalam teori teori hukum dan pelaksanaannya, dan juga dalam analisis secara fakta secara cermat. Di dalam metode deskriptif oleh analitis ini adalah metode yang sudah di kumpulkan dalam bentuk data oleh peneliti yang dianalisis seperti dengan teori dan fakta yang berada di lapangan.²⁷

²⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 51.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa pendekatan yuridis normative yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.²⁸

Dalam penelitian ini menitikberatkan penelitian terhadap data kepustakaan, atau disebut data sekunder dan mencoba untuk mengkaji asas-asas seperti asas yang terdapat pada tujuan hukum sendiri antara lain asas keadilan, asas persamaan kedudukan di depan hukum, asas keterbukaan, asas efisiensi, asas efektivitas, dan asas akuntabilitas yang seharusnya didapatkan oleh setiap masyarakat di Indonesia maupun norma-norma hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang sesuai dengan permasalahan menjaga hak-hak tahanan oleh Pos Bantuan Hukum dalam penelitian ini dan berbagai peraturan perundang-undangan, serta doktrin-doktrin hukum yang terkait dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam menjaga hak-hak tahanan oleh pos bantuan hukum di Rutan Kelas 1 Bandung.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2000, hlm 82.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian, adalah dengan menggunakan beberapa tahap yang meliputi:

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, studi kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁹

Penelitian yang menggunakan data kepustakaan untuk mencari data dengan membaca dan menelaah sumber tertulis yang menjadi bahan dalam penyusunan dan pembahasannya diantaranya:

- 1) Bahan hukum primer, menurut Soerjono Soekanto bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.³⁰

²⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 11

³⁰ *Ibid*, hlm 11.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantara lain:

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
 - d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
 - e) Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya.
- 2) Bahan hukum sekunder, menurut Soerjono Soekanto bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan penelitian skripsi.³¹ Khususnya mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam menjaga hak-hak tahanan oleh posbakum di Rutan Kelas 1 Bandung.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah kamus umum, kamus hukum, surat kabar, dan situs web yang menjadi bahan bagi penelitian skripsi ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam menjaga hak-hak tahanan oleh posbakum di Rutan Kelas 1 Bandung.

³¹ *Ibid*, hlm 14.

b. Studi lapangan (*Field Research*)

Dimaksudkan untuk mendapatkan data primer, tetapi diperlukan untuk menunjang dan melengkapi data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan, jika menurut peneliti ada kekurangan data-data untuk penelitian dan perpustakaan kurang memadai untuk kajian teori pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam menjaga hak-hak tahanan di Rutan Kelas 1 Bandung oleh pos bantuan hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Penelitian Kepustakaan

Studi dokumen yaitu suatu alat pengumpulan data yang digunakan melalui data tertulis.³² Peneliti melakukan penelitian terhadap dokumen yang erat kaitannya dengan objek penelitian untuk mendapatkan landasan teori dan untuk memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika seseorang mengajukan pertanyaan-pernyataan yang dirancang

³² Ronny Hanitijio Soemitro, Op, Cit, hlm 52.

untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.³³

5. Alat Pengumpulan Data

Alat adalah sarana yang dipergunakan. Alat pengumpulan data yang digunakan sangat bergantung pada teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian tersebut.³⁴

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini digunakan dengan cara:

- a. Alat pengumpul data dalam studi dokumen ini menggunakan inventarisasi bahan-bahan hukum (bahan hukum primer), menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan kedalam buku catatan, menggunakan laptop dalam memperoleh data yang diperoleh dari alamat website internet dan untuk pengetikan bahan-bahan yang telah diperoleh.
- b. Alat pengumpulan data dalam studi lapangan, dalam hal ini melakukan wawancara (tanya-jawab) kepada pihak-pihak yang berkaitan yang akan diteliti dengan menggunakan daftar tanya-jawab terstruktur/pedoman wawancara terstruktur (*directive interview*) atau daftar tanya-jawab bebas/pedoman wawancara bebas (*Non Directive Interview*), seperti handphone dan laptop digunakan terkait dengan kegiatan maupun permasalahan yang akan diteliti.

³³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 10, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm 82.

³⁴ Fakultas Hukum Universitas Pasundan, *Buku Panduan Tugas Akhir*, Bandung, 2019, hlm 23.

6. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.³⁵ ketiga bahan hukum yang sudah dipaparkan di atas seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kemudian dianalisis secara yuridis normatif berdasarkan analisis kualitatif dan penjelasannya dalam bentuk deskriptif analisis, dimana analisis data digunakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Peraturan perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain sesuai dengan asas hukum yang berlaku.
- b. Harus mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya atau yang lebih tinggi tingkatannya.
- c. Mengandung kepastian hukum yang berarti bahwa peraturan tersebut harus berlaku dimasyarakat.

³⁵ *Ibid*, hlm 23.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian di bagi menjadi dua, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong
Dalam Nomor 17 Bandung.
- 2) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jalan
Kawalayaan Indah II Nomor 4 Bandung.

b. Penelitian Lapangan (Instansi)

Rutan Kelas 1 Bandung, Jalan Jakarta, Kebonwaru, Kec. Batununggal,
Bandung.